



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Novem Nurwahidi
Pangkat/NRP	: Serka/21050264011182
Jabatan	: Baurdal Pok Tuud Kodim 1805/Raja Ampat
Kesatuan	: Kodim 1805/Raja Ampat
Tempat tanggal lahir	: Ngawi, 19 November 1982
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: KPR Rahma Fadila Km. 13 Belakang United Tractor Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca	: Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-13/A-11.In/DenpomXVIII-1/2020 tanggal 28 Mei 2020..
Memperhatikan	: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/22/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/44/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/179-K/PM.III-19/AD/I/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/179-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/179-K/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

a. Menyatakan Terdakwa Novem Nurwahidi, Serka NRP 2105026411182 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1(satu) bulan

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1805/Raja Ampat bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020.

Tetap dilekat dalam berkas perkara

d. Mebebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dibuatkan Laporan Polisi tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh bertempat di Makodim 1805/Raja Ampat Waisai Kabupaten Raja Ampat Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, sedangkan Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagai dari pidana yang dijatuhkan kepada dengan putusan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat dengan pangkat Serka NRP. 21050264011182 dengan jabatan Baurdal Pok Tuud dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Mustamin (Saksi-1) dan Sertu Iswan (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2020 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat.
- c. Bahwa sesuai keterangan Saks-1 pada bulan Februari 2020 Terdakwa menghadap Dandim dan minta ijin ke Kota Sorong untuk menjemput anak dan istrinya, kemudian Terdakwa diberi ijin selama 3 (tiga) hari, namun setelah ijin kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Dandim lagi dan meminta ijin karena anaknya sedang sakit

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



jadi belum bisa kembali ke Kesatuan selanjutnya kurang lebih tiga minggu kemudian saat diadakan jam Komandan Dandim bertanya kepada Saksi-1 “Staf Intel Serka Novem sudah kembali belum, karena sebelumnya ijin ke saya kalau anaknya sakit dan belum bisa kembali” kemudian Dandim memerintahkan Saksi-1 “Pak Mustamin dan anggota Provost nanti kalau turun ke Sorong tolong cek Serka Novem dan sampaikan untuk segera naik menghadap saya” dan Saksi-1 jawab “Siap Komandan”.

d. Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wit Saksi-1 pergi ke Kota Sorong dan menemui Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2020 dan menyampaikan perintah Dandim agar Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa jawab belum bisa kembali karenanya masih sakit sehingga Saksi-1 menyarankan agar Terdakwa menghubungi Dandim atau Kasdim dan mengirim foto sebagai bukti sehingga Saksi-1 tidak disalahkan, dan Terdakwa jawab akan segera menghubungi Dandim dan Kasdim, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 Saksi-1 kembali lagi ke Kabupaten Raja Ampat dan melaporkan kepada Dandim bila Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan karena anaknya masih sakit dan Dandim menyampaikan “ah dia hanya alasan itu, nanti coba kamu cek lagi” dan Saksi-1 jawab “siap Komandan” memang saat saya datang ke rumahnya anaknya sedang sakit”.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Saksi-1 kembali ke Kota Sorong dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wit Saksi-1 mendatangi lagi rumah Terdakwa namun Terdakwa lagi keluar, kemudian pada sore harinya sekira pukul 13.30 Wit Saksi-1 datang kembali ke rumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa Saksi-1 sampaikan “Pak Novem katanya mau naik dan menghubungi Komandan bagaimana ini”, dan dijawab Terdakwa “Pak mus ini saya mau naik, Pak mus lihat sendiri semua barang sudah siap” kemudian Saksi-1 sampaikan “Pak Novem kalau naik saya tunggu dikapal dan dijawab oleh Terdakwa “iya Pak Mus” kemudian Saksi-1 berangkat menuju kapal dan menunggu Terdakwa namun sampai Kapal berangkat Terdakwa tidak datang-datang, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Dandim bertanya lagi saat jam

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan “mana itu si Novem dan Saksi-1 jawab “ijin Komandan kemarin waktu saya cek kerumahnya Serka Novem sudah mau berangkat dan saya lihat sendiri semua barang barangnya sudah siap untuk naik ke Waisai”.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wit Saksi-2 melihat Terdakwa dan keluarga di Bandara DEO Kota Sorong kemudian Saksi-2 menghubungi Pjs Pasi Intel Kodim 1805/Raja Ampat Lettu Inf Ruslan “Ijin Pasi untuk keterangan Serka Novem kapasitasnya ijin atau cuti karena dalam Manifestnya tujuan Fak-fak” dan dijawab Pasi intel “status Serka Novem tanpa keterangan dan sudah dilaporkan kepada Dandim, dan perintah Dandim tidak usah ditahan atau dihalangi karena perbuatan Serka Novem meninggalkan Kesatuan bukan baru sekali saja namun sudah sering dan sudah diingatkan namun semua nasehat dan arahan tidak diindahkan.

g. Bahwa kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan membuat laporan THTI Terdakwa kepada Danrem 181/PVT dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sebanyak 3 (tiga) kali namun hasilnya nihil dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke pihak Denpom XVIII/1 Sorong, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan dilaporkan ke Denpom XVIII/1 Sorong sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 27 Mei 2020 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana militer yang sama yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan telah diproses serta disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan telah dijatuhi keputusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : 155-K/PM.III-19/AD/VIII/2019, tanggal 10

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-08/V/2020/IDIK tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/402/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/458/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/479/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor : B /590/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Novem Nurwahidi, Serka NRP. 2105026411182, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Novem Nurwahidi, Serka NRP. 2105026411182, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Mustamin Sertu NRP 31990635810780 Saksi-2 atas nama Iswan Sertu NRP 21120105620990, telah dipanggil secara sah

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Mustamin
Pangkat/NRP	: Sertu/31990635810780
Jabatan	: Bamin Intel
Kesatuan	: Kodim 1805/Raja Ampat
Tempat tanggal lahir	: Bima, 20 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1805/Raja Ampat Kab. Raja Ampat Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 sat sama-sama Terdakwa berdinan di Kodim 1802/Sorong dan selanjutnya pada tahun 2018 sama-sama pindah tugas ke Kodim 1805/Raja Ampat namun antara Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan kedinasan saja tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2020 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan Februari 2020 Terdakwa menghadap Dandim dan meminta ijin ke Kota Sorong untuk menjemput anak dan istrinya, kemudian Terdakwa diberi ijin selama 3 (tiga) hari, namun setelah ijin kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Dandim lagi dan meminta ijin karena anaknya sedang sakit jadi belum bisa kembali ke Kesatuan selanjutnya kurang lebih tiga minggu kemudian saat diadakan jam Komandan Dandim bertanya kepada Saksi "Staf Intel Serka Novem sudah kembali belum, karena sebelumnya ijin ke saya kalau anaknya sakit dan belum bisa kembali" kemudian Dandim memerintahkan Saksi "Pak Mustamin dan anggota Provost nanti kalau turun ke Sorong tolong cek Serka Novem dan sampaikan untuk segera naik menghadap saya "dan Saksi jawab "siap komandan".

4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wit Saksi pergi ke Kota Sorong dan keesokan harinya tanggal 22 Februari 2020 Saksi menemui Terdakwa serta menyampaikan perintah Dandim agar Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa jawab belum bisa kembali karena anaknya masih sakit sehingga Saksi menyarankan agar Terdakwa menghubungi Dandim atau Kasdim dan mengirim foto sebagai bukti sehingga Saksi tidak disalahkan, dan Terdakwa jawab akan segera menghubungi Dandim dan Kasdim, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 Saksi kembali lagi ke Kabupaten Raja Ampat dan melaporkan kepada Dandim bila Terdakwa belum bisa kembali karena anaknya masih sakit dan Dandim menyampaikan "ah dia hanya alasan itu, nanti coba kamu cek lagi" dan Saksi jawab "Siap Komandan" memang saat saya datang kerumahnya anak sedang sakit".

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Saksi kembali ke Kota Sorong dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wit Saksi mendatangi lagi rumah Terdakwa namun Terdakwa lagi keluar, kemudian pada sore harinya sekira pukul 13.30 Wit Saksi datang kembali kerumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa Saksi sampaikan "Pak Novem

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



katanya mau naik, Pak Mus lihat sendiri semua barang sudah siap” kemudian Saksi sampaikan “Pak Novem kalau naik saya tunggu dikapal dan dijawab oleh Terdakwa “iya Pak Mus” kemudian Saksi berangkat menuju Kapal dan menunggu Terdakwa namun sampai Kapal berangkat Terdakwa tidak datang-datang, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Dandim bertanya lagi saat jam Komandan “Mana itu si Novem dan Saksi jawab “ijin Komandan kemarin waktu saya cek kerumahnya Serka Novem sudah mau berangkat dan saya lihat sendiri semua barang-barangnya sudah siap untuk naik ke Waisai”.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wit saat jam Komandan selesai Pasi Intel ditelepon oleh Sertu Iswan (Saksi-2) Perwakilan Kodim 1805/Raja Ampat dan melaporkan jika melihat Terdakwa di Bandara DEO Sorong menunggu penerbangan menuju Kabupaten Fakfak, kemudian Bra telepon tersebut dilaporkan kepada Dandim dan Dandim bilang “sudah biarkan saja tidak usah ditahan, dia sudah tidak mau jadi tentara lagi” kemudian Kesatuan membuat laporan THTI Terdakwa kepada Danrem 181/PVT dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sebanyak 3 (tiga) kali namun hasilnya nihil dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke pihak Denpom XVIII/1 Sorong, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah juga melakukan tindak pidana Desersi dan telah disidangkan dan Terdakwa sudah selesai melaksanakan pidananya di ruang tahanan Denpom XVIII/1 Sorong dan baru keluar sekira bulan Januari 2020, namun belum genap satu bulan bebas Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama.

8. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Iswan
Pangkat/NRP : Sertu/21120105620990
Jabatan : Babinsa Ramil 1805-01/Waisai
Kesatuan : Kodim 1805/Raja Ampat
Tempat tanggal lahir : Gowa, 14 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1805/Raja Ampat Waisai Kab. Raja Ampat Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat sama-sama berdinasi di Yonif 762/VYS kemudian pada tahun 2018 sama-sama alih tugas ke Kodim 1805/Raja Ampat namun hubungan Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wit Saksi melihat Terdakwa dan keluarga di Bandara DEO Kota Sorong kemudian Saksi menghubungi Pjs Pasi Intel Kodim 1805/Raja Ampat Lettu Inf Ruslan "ijin Pasi untuk keterangan Serka Novem kapasitasnya ijin atau cuti karena dalam Manifestnya tujuan Fakfak" dan dijawab Pasi Intel "status Serka Novem tanpa keterangan dan sudah dilaporkan keada Dandim, dan perintah Dandim tidak usah ditahan atau dihalangi karena perbuatan Serka Novem meninggalkan Kesatuan bukan baru sekali saja namun sudah sering dan sudah diingatkan namun semua nasehat dan arahan tidak diindahkan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan membuat laporan THTI Terdakwa kepada Danrem 181/PVT dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sebanyak 3 (tiga) kali namun hasilnya nihil dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke pihak Denpom XVIII/1 Sorong, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa tidak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : BP-13/A-11.In/Denpom XVIII-1/2020 tanggal 28 Mei 2020 tidakengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah di lengkapi dngan berita acara tidak diketemukanya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 4 Maret 2020 dan sampai saat dibuatnya berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Penyidik Denpom XVIII/1 Sorong, Terdakwa belum kembali dan kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat dan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) pasal 141 (10) jo pasal 143 No. 31 tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1805/Raja Ampat bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020..

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah bukti petunjuk menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat dengan pangkat Serka NRP. 21050264011182 dengan jabatan Baurdal Pok Tuud dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Mustamin (Saksi-1) dan Sertu Iswan (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2020 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 pada bulan Februari 2020 Terdakwa menghadap Dandim dan minta ijin ke Kota Sorong untuk menjemput anak dan istrinya, kemudian Terdakwa diberi ijin selama 3 (tiga) hari, namun setelah ijin kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Dandim lagi dan meminta ijin karena anaknya sedang sakit jadi belum bisa kembali ke Kesatuan selanjutnya kurang lebih tiga minggu kemudian saat diadakan jam Komandan Dandim bertanya kepada Saksi-1 "Staf Intel Serka Novem sudah kembali belum, karena sebelumnya ijin ke saya kalau anaknya sakit dan belum bisa kembali" kemudian Dandim memerintahkan Saksi-1 "Pak Mustamin dan anggota Provost nanti kalau turun ke Sorong tolong cek Serka Novem dan sampaikan untuk segera naik menghadap saya" dan Saksi-1 jawab "Siap Komandan".
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wit Saksi-1 pergi ke Kota Sorong dan menemui Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2020 dan menyampaikan perintah Dandim agar Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa jawab belum bisa kembali karenanya masih sakit sehingga Saksi-1 menyarankan agar Terdakwa menghubungi Dandim atau Kasdim dan mengirim foto sebagai

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



bukti sehingga Saksi-1 tidak disalahkan, dan Terdakwa jawab akan segera menghubungi Dandim dan Kasdim, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 Saksi-1 kembali lagi ke Kabupaten Raja Ampat dan melaporkan kepada Dandim bila Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan karena anaknya masih sakit dan Dandim menyampaikan "ah dia hanya alasan itu, nanti coba kamu cek lagi" dan Saksi-1 jawab "siap Komandan" memang saat saya datang kerumahnya anaknya sedang sakit".

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Saksi-1 kembali ke Kota Sorong dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wit Saksi-1 mendatangi lagi rumah Terdakwa namun Terdakwa lagi keluar, kemudian pada sore harinya sekira pukul 13.30 Wit Saksi-1 datang kembali kerumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa Saksi-1 sampaikan "Pak Novem katanya mau naik dan menghubungi Komandan bagaimana ini", dan dijawab Terdakwa "Pak mus ini saya mau naik, Pak mus lihat sendiri semua barang sudah siap" kemudian Saksi-1 sampaikan "Pak Novem kalau naik saya tungguh dikapal dan dijawab oleh Terdakwa "iya Pak Mus" kemudian Saksi-1 berangkat menuju kapal dan menunggu Terdakwa namun sampai Kapal berangkat Terdakwa tidak datang-datang, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Dandim bertanya lagi saat jam Komandan "mana itu si Novem dan Saksi-1 jawab "ijin Komandan kemarin waktu saya cek kerumahnya Serka Novem sudah mau berangkat dan saya lihat sendiri semua barang barangnya sudah siap untuk naik ke Waisai".

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wit Saksi-2 melihat Terdakwa dan keluarga di Bandara DEO Kota Sorong kemudian Saksi-2 menghubungi Pjs Pasi Intel Kodim 1805/Raja Ampat Lettu Inf Ruslan "Ijin Pasi untuk keterangan Serka Novem kapasitasnya ijin atau cuti karena dalam Manifestnya tujuan Fak-fak" dan dijawab Pasi intel "status Serka Novem tanpa keterangan dan sudah dilaporkan kepada Dandim, dan perintah Dandim tidak usah ditahan atau dihalangi karena perbuatan Serka Novem meninggalkan Kesatuan bukan baru sekali saja namun sudah sering dan sudah diingatkan namun semua nasehat dan arahan tidak diindahkan.

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan membuat laporan THTI Terdakwa kepada Danrem 181/PVT dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sebanyak 3 (tiga) kali namun hasilnya nihil dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke pihak Denpom XVIII/1 Sorong, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan dilaporkan ke Denpom XVIII/1 Sorong sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 27 Mei 2020 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana militer yang sama yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan telah diproses serta disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan telah dijatuhi keputusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : 155-K/PM.III-19/AD/VIII/2019, tanggal 10 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur Ke-5 : "Yang apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan
Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinastis di Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat dengan pangkat Serka NRP. 21050264011182 dengan jabatan Baurdal Pok Tuud dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.

2. .

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Mustamin (Saksi-1) dan Sertu Iswan (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2020 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saks-1 pada bulan Februari 2020 Terdakwa menghadap Dandim dan minta ijin ke Kota Sorong untuk menjemput anak dan istrinya, kemudian Terdakwa diberi ijin selama 3 (tiga) hari, namun setelah ijin kurang lebih satu

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



minggu kemudian Terdakwa menghubungi Dandim lagi dan meminta ijin karena anaknya sedang sakit jadi belum bisa kembali ke Kesatuan selanjutnya kurang lebih tiga minggu kemudian saat diadakan jam Komandan Dandim bertanya kepada Saksi-1 "Staf Intel Serka Novem sudah kembali belum, karena sebelumnya ijin ke saya kalau anaknya sakit dan belum bisa kembali" kemudian Dandim memerintahkan Saksi-1 "Pak Mustamin dan anggota Provost nanti kalau turun ke Sorong tolong cek Serka Novem dan sampaikan untuk segera naik menghadap saya" dan Saksi-1 jawab "Siap Komandan".

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wit Saksi-1 pergi ke Kota Sorong dan menemui Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2020 dan menyampaikan perintah Dandim agar Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa jawab belum bisa kembali karenanya masih sakit sehingga Saksi-1 menyarankan agar Terdakwa menghubungi Dandim atau Kasdim dan mengirim foto sebagai bukti sehingga Saksi-1 tidak disalahkan, dan Terdakwa jawab akan segera menghubungi Dandim dan Kasdim, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 Saksi-1 kembali lagi ke Kabupaten Raja Ampat dan melaporkan kepada Dandim bila Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan karena anaknya masih sakit dan Dandim menyampaikan "ah dia hanya alasan itu, nanti coba kamu cek lagi" dan Saksi-1 jawab "siap Komandan" memang saat saya datang kerumahnya anaknya sedang sakit".

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Saksi-1 kembali ke Kota Sorong dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wit Saksi-1 mendatangi lagi rumah Terdakwa namun Terdakwa lagi keluar, kemudian pada sore harinya sekira pukul 13.30 Wit Saksi-1 datang kembali kerumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa Saksi-1 sampaikan "Pak Novem katanya mau naik dan menghubungi Komandan bagaimana ini", dan dijawab Terdakwa "Pak mus ini saya mau naik, Pak mus lihat sendiri semua barang sudah siap" kemudian Saksi-1 sampaikan "Pak Novem kalau naik saya tungguh dikapal dan dijawab oleh Terdakwa "iya Pak Mus" kemudian Saksi-1 berangkat menuju kapal dan menunggu Terdakwa namun sampai Kapal

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



berangkat Terdakwa tidak datang-datang, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Dandim bertanya lagi saat jam Komandan "mana itu si Novem dan Saksi-1 jawab "ijin Komandan kemarin waktu saya cek kerumahnya Serka Novem sudah mau berangkat dan saya lihat sendiri semua barang barangnya sudah siap untuk naik ke Waisai".

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wit Saksi-2 melihat Terdakwa dan keluarga di Bandara DEO Kota Sorong kemudian Saksi-2 menghubungi Pjs Pasi Intel Kodim 1805/Raja Ampat Lettu Inf Ruslan "Ijin Pasi untuk keterangan Serka Novem kapasitasnya ijin atau cuti karena dalam Manifestnya tujuan Fak-fak" dan dijawab Pasi intel "status Serka Novem tanpa keterangan dan sudah dilaporkan kepada Dandim, dan perintah Dandim tidak usah ditahan atau dihalangi karena perbuatan Serka Novem meninggalkan Kesatuan bukan baru sekali saja namun sudah sering dan sudah diingatkan namun semua nasehat dan arahan tidak diindahkan.

6. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan membuat laporan THTI Terdakwa kepada Danrem 181/PVT dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sebanyak 3 (tiga) kali namun hasilnya nihil dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke pihak Denpom XVIII/1 Sorong, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasn yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan dilaporkan ke Denpom XVIII/1 Sorong sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 27 Mei 2020 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur Ke-5 : "Yang apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana militer yang sama yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan telah diproses serta disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan telah dijatuhi keputusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : 155-K/PM.III-19/AD/VIII/2019, tanggal 10 Oktober 2019 dan perkara yang sekarang merupakan perkara yang ke 3 (tiga).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5“ Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun dan hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi”

sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak diketemukan

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut Terdakwa ada masalah pribadi yang harus diselesaikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sebanyak 2(dua) kali.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sebanyak 2 (dua) kali, dan sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1805/Raja Ampat bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Novem Nurwahidi, Serka NRP 2105026411182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Pokok : dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1805/Raja Ampat bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020..
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Kolonel Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Jatmiko

Pelda Bah NRP 88925

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)